

24Jam

Pria Paruh Baya di Mataram Ditahan Polisi Akibat Pemalsuan Surat Kendaraan

Syafruddin Adi - MATARAM.24JAM.CO.ID

Aug 20, 2022 - 13:50



Terduga tindak pidana pemalsuan surat Kendaraan. (20/08).

Mataram NTB - Seorang Pria paruh baya di Mataram kembali berurusan dengan kepolisian akibat tindak pidana dugaan pemalsuan surat-surat kendaraan. Ia

diduga telah melakukan pemalsuan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Merk Daihatsu jenis Terios.

Kabar ditangkap pria paruh baya bernama WP, 58 tahun, Alamat KTP, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya kota Mataram ini disampaikan Kasat Reskrim Polresta Mataram Kopol Kadek Adi Budi Astawa SIK dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Sat Reskrim, (20/08).

Ia menceritakan pengungkapan kasus ini berawal dari operasi yang dilakukan Polresta Mataram di seputaran wilayah Cakranegara.

"Saat itu melintas sebuah mobil Jenis Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi DK 1459 HG. Ketika diperiksa STNK ternyata berbeda dengan data yang terdapat pada aplikasi E tilang. Maka atas hal ini mobil beserta sopir diamankan untuk melakukan kroscek lebih lanjut," jelas Kadek.

Sementara hasil pengecekan dengan data tersebut memang tidak sesuai dengan data yang tercantum didalam STNK, kemudian sopir di interogasi dan mengaku bahwa mobil tersebut didapatkan dari WP dengan cara digadai.

Atas keterangan tersebut tim opsional memburu sdr WP dan selanjutnya diamankan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya.

"WP akhirnya diamankan Tim Puma Polresta Mataram. Dari pemeriksaan sementara mengakui telah memalsukan data dalam STNK tersebut," jelas Kasat.

Menurut Kasat, bahwa blangko STNK tersebut Asli dan peruntukannya untuk Kendaraan roda dua. Namun data didalam STNK tersebut palsu dan dipergunakan oleh terduga untuk kendaraan roda 4, sehingga atas tindakan pemalsuan tersebut WP harus mempertahankan tindakannya.

Berdasarkan informasi, lanjut Kasat bahwa WP sudah dua kali berkasus dan di proses di polisi, yang pertama kasus pidana, yang kedua KDRT dan yang ketiga pemalsuan surat kendaraan seperti yang sedang di proses saat ini.

"Terduga WP mengakui perbuatannya, ia mengatakan sudah ke tiga kali ini berurusan dengan pihak berwajib," beber Kadek.

Namun Kasat menjelaskan, saat ini sedang melakukan pengembangan darimana terduga WP mendapat blangko STNK asli tersebut, karena blangko STNK tersebut Asli, namun data didalamnya dipalsukan.

"Kami butuh waktu, untuk melakukan penyelidikan ini," jelasnya.

Terkait tindakan ini WP di sangkakan melanggar pasal 263 KUHP dan diancam 6 tahun penjara. (Adb)